



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 23 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ALAT ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, bertanggung jawab dengan titik berat Otonomi Daerah;
 - b. bahwa dalam upaya menggali Pendapatan Daerah sektor Perhubungan, perlu mengefektifkan pemungutan Retribusi Izin Usaha Alat Angkutan dalam Kota Pagar Alam, sejalan dengan maksud Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Perizinan Angkutan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997, Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ALAT
ANGKUTAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Perhubungan disebut juga Dinas Tehnis adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
5. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnis yang berada pada kendaraan itu;
7. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga, tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
8. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan roda dua atau tiga yang digerakkan oleh manusia dan/atau hewan di jalan umum dengan memungut bayaran;
9. Perusahaan angkutan adalah pengusaha yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan alat angkutan;

10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
11. Pengguna jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik untuk angkutan orang maupun barang;
12. Izin Usaha adalah izin perusahaan alat angkutan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pengusaha angkutan badan hukum atau perorangan;
13. Kartu pengawasan adalah kutipan izin usaha setiap kendaraan yang telah memperoleh izin usaha;
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam mencari dan mengumpulkan bukti, untuk membuat terang tindak pidana pelanggaran retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK IZIN USAHA

Pasal 2

- (1) Subjek izin usaha adalah setiap kegiatan usaha angkutan orang dan atau barang yang dilakukan dengan menggunakan alat angkutan;
- (2) Subjek izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. Badan Usaha Milik Negara dan atau Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
 - c. Koperasi dan;
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia.

Pasal 3

Objek izin usaha adalah setiap pemilik/pengusaha kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang dipergunakan sebagai alat angkutan orang atau barang yang berdomisili di Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) setiap perusahaan angkutan diwajibkan memiliki izin usaha;
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
 - b. Usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. Usaha angkutan barang.

Pasal 5

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Selama perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi, untuk pengawasannya diterbitkan Kartu Pengawasan oleh Dinas Perhubungan;
- (3) Masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) selama 6 (enam) bulan.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki NPWP;
 - b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berstatus badan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b, Akte Pendirian Koperasi huruf c dan Kartu Tanda Penduduk daerah bagi pemohon huruf d;
 - c. Memiliki SITU;
 - d. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor;
 - e. Melampirkan salinan surat-surat kendaraan (STNK dan STUK) yang masih berlaku;
 - f. Pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan (tempat pool) kendaraan bermotor;
 - g. Membayar retribusi dan;
 - h. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Pemilik / pengusaha angkutan mengajukan surat permohonan kepada Walikota Pagar Alam melalui Dinas Perhubungan;
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

Untuk setiap permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 dikenakan biaya administrasi meliputi biaya penggantian blanko dan leges. Selain biaya administrasi sebagaimana dimaksud dikenakan retribusi sebagai berikut :

- | | | | |
|----|----------------------|-------|-------------|
| a. | Mobil Penumpang Umum | (MPU) | Rp 40.000,- |
|----|----------------------|-------|-------------|

- | | | |
|----|--|-------------|
| b. | Taksi Sedan (Argometer) | Rp 60.000,- |
| c. | Bus Umum dengan tempat duduk : | |
| | 1. 9 s/d 18 tempat duduk | Rp 60.000,- |
| | 2. 19 s/d 27 tempat duduk | Rp 70.000,- |
| | 3. 28 ke atas tempat duduk | Rp 80.000,- |
| d. | Beca Motor; | Rp 25.000,- |
| e. | Mobil Barang, dengan tonase : | |
| | 1. JBB 1 s/d 2 ton | Rp 40.000,- |
| | 2. JBB di atas 2 ton s/d 8 ton | Rp 70.000,- |
| | 3. JBB di atas 8 ton | Rp 80.000,- |
| f. | Retribusi kendaraan tidak bermotor sebesar Rp. 15.000,-(Lima Belas Ribu Rupiah). | |

Pasal 8

- (1) Untuk setiap Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) dikenakan retribusi sebagai berikut :
- | | | |
|----|--------------------------------|-------------|
| a. | Mobil Penumpang Umum (MPU) | Rp 15.000,- |
| b. | Taksi Sedan (Argometer) | Rp 25.000,- |
| c. | Bus Umum dengan tempat duduk : | |
| | 1. 9 s/d 18 tempat duduk | Rp 25.000,- |
| | 2. 19 s/d 27 tempat duduk | Rp 35.000,- |
| | 3. 28 ke atas tempat duduk | Rp 40.000,- |
| d. | Beca Motor | Rp 15.000,- |
| e. | Mobil Barang, dengan tonase : | |
| | 1. JBB 1 s/d 2 ton | Rp 15.000,- |
| | 2. JBB di atas 2 ton s/d 8 ton | Rp 25.000,- |
| | 3. JBB di atas 8 ton | Rp 40.000,- |
- (2) Tarif kendaraan tidak bermotor sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi izin usaha dan Kartu Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui Bendaharawan Penerima;
- (2) Selambat-lambatnya dalam tempo 1 x 24 jam hasil pemungutan retribusi sudah disetor ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Penerima;
- (3) Bendaharawan Penerima selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan sudah menyampaikan tembusannya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam.

Pasal 10

- (1) Bendaharawan Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya di luar batas waktu yang diatur pasal 8 ayat (2);
- (2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pemungut bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Bendaharawan Penerima diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan usul Kepala Dinas Perhubungan;
- (3) Melalui Kepala Dinas Perhubungan, Bendaharawan Penerima menyampaikan secara rutin laporan bulanan kepada Kepala Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau instansi yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai

penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memberikan tanda pengenal kepada tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan atau diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan serta persyaratan perizinan;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 5 JANUARI 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 28 FEBRUARI 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
MEWAKILI

dto

Drs. HILAL ARSYID
Pembina TK I
NIP. 440 008 607

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 23 SERI C